

ANALISIS YURIDIS KONSEP MONEY POLITIK DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM SERTA EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENCEGAH POLITIK UANG DI INDONESIA

Edi Junaedi, Adhining Prabawati Rahmahani
Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul
Jl. Arjuna No.9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11510
edijunaedi@gmail.com

Abstract

In Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, the term "money politics" is not explicitly mentioned. Instead, the law uses the term "provision of money and other materials" to refer to any practice of buying and selling votes during the implementation of the elections. The author analyzes that further discussion is still needed regarding money politics and its law enforcement, especially within the General Elections Law. The data and information above indicate that elections are always tainted by the practice of money politics, showing that it has become an inseparable part of elections. From this background, the author formulates the research problem: how is the concept of money politics addressed in Law Number 7 of 2017 and its effectiveness in the proportional open-list elections of 2024 in Indonesia? The research method used in this study is juridical-normative with a legislative approach and conceptual analysis. The results of this study show that in Law Number 7 of 2017, there are regulations concerning the concept of money politics including: limitation of campaign resources, limitation of campaign fund usage, campaign fund reporting, and sanctions for violations. Additionally, the regulatory provisions in Law Number 7 of 2017 are still not effective in preventing money politics due to existing weaknesses and gaps, necessitating regulatory improvements and strengthening law enforcement to enhance the effectiveness of regulating money politics.

Keywords: Money Politics, Proportional System, General Elections

Abstrak

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, istilah "politik uang" atau "money politics" tidak secara eksplisit disebutkan. Sebagai gantinya, undang-undang tersebut menggunakan istilah "pemberian uang dan materi lainnya" untuk merujuk pada setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan Pemilu. Penulis menganalisa bahwa masih perlu pembahasan lebih lanjut terkait money politik dan penegakan hukumnya utamanya dalam Undang – Undang Pemilihan Umum. Data dan informasi di atas mengindikasikan bahwa Pemilu selalu diwarnai oleh praktik politik uang. Ini menunjukkan bahwa praktik politik uang menjadi bagian tak terpisahkan dari Pemilu. Dari latar belakang tersebut penulis merumuskan rumusan masalah yaitu bagaimana konsep money politic dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta efektivitasnya dalam pemilihan umum proporsional terbuka tahun 2024 ini di Indonesia. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu, dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 terdapat pengaturan mengenai konsep money politic diantaranya; Pembatasan sumber daya kampanye, Pembatasan penggunaan dana kampanye, Pelaporan dana kampanye, serta Sanksi bagi pelanggar. Selain itu peraturan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 masih belum efektif dalam mencegah money politic, hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa kelemahan dan celah serta diperlukannya penyempurnaan regulasi dan penguatan penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas pengaturan money politic.

Kata Kunci: Politik Uang, Sistem Proporsional, Pemilihan Umum

Pendahuluan

Pemilihan Umum di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, ketika semua warga yang memiliki hak pilih akan menggunakan hak suaranya. Sayangnya, proses ini ternoda oleh berbagai isu pelanggaran yang signifikan, termasuk isu netralitas, keberlanjutan data pemilih, dan praktik *money politics* yang dilakukan oleh peserta pemilu atau calon anggota legislatif/DPD. Politik uang atau *money politics* merujuk pada usaha untuk mempengaruhi pemilih melalui pemberian uang atau pelayanan khusus dengan tujuan mendapatkan dukungan suara. Dalam konteks ini, preferensi pemilih dapat dimanipulasi oleh pihak yang memberikan suap (Moch Edward Trias dkk, 2020).

Isu politik uang atau *money politics* di Indonesia sebenarnya bukanlah hal yang baru. Riwayat mencatat bahwa Pemilu paling optimal terjadi sekali di tanah air ini, yaitu pada tahun 1955. Pernyataan tersebut disampaikan karena pada saat itu Pemilu dijalankan dalam suasana yang sangat demokratis, jujur, dan adil, tanpa adanya praktik politik uang. Saat itu, partai-partai peserta Pemilu bersaing secara fair dan objektif tanpa mengandalkan uang atau kekuasaan semata, melainkan mengedepankan gagasan ke-Indonesia-an (Andrew Ellis, 2016).

Menurut Syarif Hidayat (2009), praktik politik uang dimulai dari tahap nominasi kandidat hingga hari pemungutan dan penghitungan suara. Terdapat dua bentuk politik uang, yang pertama adalah secara langsung dengan memberikan uang kepada pemilih, sementara yang kedua adalah secara tidak langsung dengan memberikan barang bernilai tinggi yang memiliki nilai guna dan nilai tukar.

Legalitas Pemilihan Umum di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Secara terstruktur, peraturan mengenai politik uang dapat ditemukan dalam Buku V Bab II di bawah judul Ketentuan Pidana Pemilu. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, istilah "politik uang" atau "*money politics*" tidak secara eksplisit disebutkan. Sebagai gantinya, undang- undang tersebut menggunakan istilah "pemberian uang dan materi lainnya" untuk merujuk pada setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan

Pemilu.

Dalam setiap fase Pemilihan Umum (Pemilu), tantangan-tantangan muncul tanpa henti, meskipun berbagai langkah antisipatif telah diimplementasikan oleh pihak penyelenggara. Salah satu permasalahan yang muncul selama Pemilu adalah praktik *money politics* yang dilakukan oleh sejumlah oknum dengan tujuan memperoleh dukungan dari masyarakat. Dinamika ini merupakan masalah serius karena konsekuensi dari eksistensi *money politics*, jika dibiarkan tanpa tindakan, berpotensi menghancurkan fondasi demokrasi sebagai pilar negara dalam proses pencapaian jabatan publik secara legal. Dampaknya mencakup kebiasaan masyarakat terhadap praktik pembelian suara hingga tingkat korupsi yang dilakukan dengan alasan menggantikan biaya kampanye.

Secara lebih mendalam, politik uang dianggap sebagai salah satu praktik yang dapat memicu terjadinya korupsi politik. Sebagai "*The mother of corruption*" politik uang menjadi permasalahan utama dan seringkali terjadi di Indonesia. Walaupun secara umum *money politics* dikaitkan dengan praktek beli suara, namun sebenarnya *money politics* mencakup pengaruh uang dalam seluruh tahapan pemilu. Hal ini tidak hanya terbatas pada praktek beli suara, melainkan melibatkan pengaruh uang dalam berbagai tahap pemilu, dengan tujuan memberikan keuntungan kepada satu partai politik atau kandidat, dan/atau merugikan partai politik atau kandidat yang lain. Ini tidak hanya melibatkan hubungan antara partai politik atau kandidat dengan pemilih, tetapi juga melibatkan berbagai bentuk interaksi antara partai politik atau kandidat, penyelenggara pemilu (seperti KPU dan pengawas pemilu), dan pemilih. Selain itu, praktik ini tidak terbatas pada tahap kampanye dan pemungutan suara saja, melainkan dapat terjadi pada tahapan lainnya.

Terdapat berbagai proses dalam pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang dan menyebabkan ketidaksetaraan antar peserta pemilu. Contohnya, proses verifikasi Capres dan Cawapres, verifikasi partai politik oleh KPU dan KPUD, penghitungan hasil pemilu, serta rekapitulasi data hasil pemilu. Selain itu, penempatan seseorang pada nominasi tertentu juga rentan terhadap pengaruh uang, sehingga

nominasi kandidat legislatif mungkin ditentukan oleh permainan uang.

Dalam berbagai sumber, salah satu contoh kasus *money politic* di 2024 yaitu pada tanggal 21 Januari 2024, Bawaslu Kota Depok menerima laporan tentang adanya praktek dugaan politik uang yang dilakukan oleh caleg DPR RI daerah pemilihan Depok-Bekasi yang berinisial HPB dari Partai Gerindra. Bawaslu kemudian melakukan investigasi dan menemukan bukti bahwa HPB telah membagikan uang kepada warga di kelurahan Pasir Putih, Sawangan, Depok. Kemudian Bawaslu meneruskan kasus ini ke Sentra Gakkumdu Kota Depok untuk diproses lebih lanjut. Namun, karena waktu yang terbatas membuat tim Sentra Gakkumdu tidak memiliki cukup waktu untuk menuntaskan kasus ini. Keterbatasan waktu menyebabkan penelusuran kasus ini mengalami kehabisan waktu, dan kasus tersebut akhirnya mencapai titik tertentu di Bawaslu. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kota Depok, Sulastio menjelaskan bahwa Bawaslu tidak bisa menghentikan kasus ini, melainkan menyimpulkan bahwa dugaan tersebut merupakan pidana pemilu. Seharusnya, kasus ini harus diteruskan ke Sentra Gakkumdu sesuai dengan Peraturan Bawaslu pasal 7 ayat 22.

Meskipun ada diskusi dan usaha untuk mencapai kesepakatan, Sulastio menegaskan bahwa kesimpulan ini bukan karena ketidaksepakatan, melainkan karena kasus ini berhenti di Bawaslu karena keterbatasan waktu. Sulastio menyampaikan bahwa hasil penyelidikan menunjukkan bahwa niatnya hanya untuk membeli cilok, berdasarkan keterangan saksi, keterangan terlapor, dan fakta-fakta yang muncul. Meskipun niat tersebut dianggap penting oleh pihak kepolisian dan kejaksaan, Sulastio menegaskan bahwa Bawaslu sudah memastikan dugaan pidana pemilu, sementara pihak kepolisian dan kejaksaan masih memerlukan pendalaman terkait niat tersebut. Walaupun uang telah diberikan, unsur niat yang mempengaruhi suara pemilih masih belum ditemukan. Jika niat tersebut terbukti untuk mempengaruhi suara pemilih, kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai pidana pemilu.

Penulis menganalisa bahwa masih perlu pembahasan lebih lanjut terkait *money politic*

dan penegakan hukumnya utamanya dalam Undang – Undang Pemilihan Umum. Data dan informasi di atas mengindikasikan bahwa Pemilu selalu diwarnai oleh praktik politik uang. Ini menunjukkan bahwa praktik politik uang menjadi bagian tak terpisahkan dari Pemilu. Pengamatan ini semakin menguat ketika mengulas riwayat kejadian dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah (Pilkada). Setiap Pilkada yang telah diadakan selama ini selalu terkontaminasi dengan praktik politik uang. Berdasar konteks latar belakang dari penguraian penjelasan sebelumnya, sehingga perumusan permasalahan diinvestigasi dalam kerangka penelitian ini, meliputi:

1. Bagaimana konsep *money politic* (politik uang) dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum di Indonesia dalam mencegah *money politic* dalam sistem proporsional terbuka?

Metode Penelitian

Sebuah penelitian yang baik membutuhkan pendekatan metode yang sesuai untuk secara sistematis dan komprehensif mengarahkan penelitian ke arah yang luas. Fathoni dalam bukunya "Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi" menjelaskan bahwa penelitian adalah pencarian sistematis terhadap suatu pertanyaan atau permasalahan tertentu yang difokuskan pada pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Pendapat ini sejalan dengan pandangan bahwa penelitian adalah upaya untuk menemukan fakta-fakta berdasarkan metode objektif guna mengidentifikasi hubungan antara realitas dan menghasilkan dalil atau hukum.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan metode hukum normatif, yang juga dikenal sebagai pendekatan yuridis normatif. Metode ini melibatkan penggunaan bahan pustaka atau data sekunder dalam proses penelitian hukum (Soerjone S & Sri Mamudy, 2001). Penelitian ini menerapkan pendekatan konseptual yang mengacu pada berbagai ketentuan hukum terkait Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-undang ini mengatur sistem pemilihan umum berdasarkan mayoritas suara dan memerlukan pemahaman terhadap

konsep-konsep ilmu politik yang telah berkembang dalam bidang ilmu hukum (Kadarudin, 2021).

Metode pengumpulan data penelitian ini adalah dengan mengumpulkan informasi melalui telaah bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer adalah materi hukum yang memiliki kekuatan otoritatif atau berwenang. Ini mencakup peraturan-peraturan, catatan-catatan resmi, laporan-laporan resmi dalam proses pembuatan peraturan, dan keputusan-keputusan hakim (Zainnudin Ali, 2011).

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat dan berfungsi untuk memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku yang membahas politik hukum, termasuk buku-buku tentang Hukum Tata Negara dan politik, Skripsi mengenai Hukum Tata Negara, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan materi yang dibahas.

Bahan hukum tersier, merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk penjelasan untuk bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, berita hukum, publikasi pemerintah, dan kamus besar bahasa Indonesia.

Setelah mengumpulkan semua data secara menyeluruh, data tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk analisis lebih lanjut. Dalam proses ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif mengacu pada analisis data dengan memberikan penjelasan yang rinci dan tepat mengenai fenomena yang terkait dengan penelitian ini. Sementara itu, pendekatan kualitatif melibatkan analisis hasil penulisan dari teori-teori hukum yang digunakan untuk menjelaskan permasalahan dalam penelitian hukum ini dengan menggunakan kalimat yang logis, ilmiah, dan mudah dipahami. Pengertian deskriptif menurut Sugiono adalah suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran tentang suatu objek penelitian melalui data atau sampel yang dikumpulkan apa adanya tanpa perlu menganalisis atau menarik kesimpulan yang berlaku secara umum (Sugiyono, 2012).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Money Politic Dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pada pemilihan umum tahun 2024 ini, Indonesia masih menggunakan sistem proporsional terbuka seperti pada pemilihan umum sebelumnya, yakni pada pemilu tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengumumkan menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam amar putusan Nomor 144/PUU-XX/2022 pada Kamis, 15 Juni 2023 di Ruang Sidang Pleno MK. Ketua MK Anwar Usman, didampingi tujuh Hakim Konstitusi lainnya, menyatakan bahwa dalam amar putusan, permohonan provisi para pemohon ditolak, sedangkan dalam pokok permohonan, permohonan para pemohon juga ditolak.

Sistem proporsional terbuka menciptakan perdebatan antara pendukung dan penentang. Pihak yang mendukung sistem ini meyakini bahwa hal tersebut dapat menghasilkan demokratisasi pemilihan umum dan memperkuat kedaulatan rakyat. Di sisi lain, para penentang berargumen bahwa sistem ini memiliki dampak negatif, seperti melemahkan struktur kepartaian dan memicu praktik politik uang yang merugikan. Keputusan untuk menyerahkan keterpilihan kepada kandidat dengan suara terbanyak dalam empat pemilihan umum telah menunjukkan banyak kelemahan dari sistem proporsional terbuka. Sistem ini awalnya dirancang untuk mengurangi jarak antara pemilih dan wakil rakyat, namun justru menghasilkan jarak yang lebih besar dan melemahkan posisi partai politik.

Partai politik tidak lagi fokus pada peran aslinya sebagai sarana pendidikan dan partisipasi politik yang benar. Partai politik tidak lagi berupaya memenuhi peran sebagai penghubung yang baik antara pemilih dan kandidat, serta tidak lagi mengedepankan kualitas program-program yang sesuai dengan ideologi partai. Sebaliknya, mereka hanya mencari kandidat yang populer untuk menarik suara terbanyak. Hal ini menyebabkan pelemahan struktural dalam partai politik, di mana fokusnya bukan lagi pada pembinaan

kader muda untuk kepentingan jangka panjang ideologi partai, melainkan mencari jalan pintas dengan merekrut kandidat populer yang memiliki kemampuan finansial untuk mendanai partai.

Tantangan utama dalam konteks ini adalah politik uang, yang dapat mengganggu integritas dan proses demokratis. Dalam konteks ini, peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum memiliki peran kunci dalam mencegah dan mengatasi praktik tersebut. Praktek politik uang di Indonesia secara jelas menimbulkan konsekuensi negatif. Ini tercermin dari perubahan pola pikir masyarakat dalam memilih pemimpin. Pada mulanya, pemilihan pemimpin didasarkan pada pertimbangan moral dan korelasi antara visi misi kandidat dengan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat.

Namun, dengan adanya politik uang, kriteria tersebut terabaikan dan masyarakat cenderung memilih pemimpin berdasarkan kemampuan finansial atau imbalan materi yang ditawarkan oleh calon. Perubahan ini tak lepas dari peran partai politik dan politisi yang menggunakan politik uang sebagai strategi praktis untuk meningkatkan popularitas kandidat mereka, meskipun hal ini merusak nilai-nilai demokrasi dan memberikan edukasi politik yang buruk kepada masyarakat. Dampak lanjutannya termasuk terpilihnya pemimpin tanpa integritas, yang mengabaikan keinginan rakyat, dan meningkatnya jumlah pemimpin yang koruptif (Satria Hariman, 2018).

Salah satu permasalahan penting yang masih belum terselesaikan dalam konteks Pemilihan Umum di Indonesia adalah praktik politik uang (*money politic*), yang dijelaskan oleh Jeffrey A. Winters (2017) sebagai kegiatan politik yang menggunakan uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih partai politik dan kandidat tertentu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan memberikan imbalan berupa uang, barang, atau jasa (Winters & Jeffrey A, 2016). Praktik politik uang dalam pemilihan umum ini membuka pintu bagi penyebaran isu-isu korupsi dalam proses pemilihan umum, seperti penyimpangan pemilihan umum, manipulasi hasil pemilihan, dan kecurangan pemilihan. Hal ini melanggar prinsip demokrasi karena menjadikan pemilihan umum sebagai alat semata untuk

mencapai kekuasaan, sementara mengabaikan proses yang demokratis (Sarah Birch, 2012).

Politik uang, sebagai istilah, mengacu pada praktik penggunaan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemilihan atau situasi lain yang melibatkan keputusan penting (Agus Machfud, 2019). Dalam konteks ini, uang menjadi sarana yang efektif untuk menentukan keputusan, yang pada gilirannya membuat individu memutuskan bukan berdasarkan pertimbangan moral atau implikasi bagi masyarakat, tetapi lebih berdasarkan manfaat pribadi yang dapat diperoleh dari keputusan tersebut. Tidak hanya sebatas situasi tersebut, praktik politik uang juga melibatkan upaya membeli dukungan partai dan memberikan insentif, baik berupa uang maupun barang lain yang dapat dinilai secara moneter, untuk kepentingan yang tidak berhubungan dengan politik. Dalam hal ini, pemberian barang atau fasilitas juga dianggap sebagai taktik politik uang. Meningkatnya frekuensi politik uang menunjukkan pengaruh yang signifikan uang dalam memengaruhi hasil pemilihan dan juga dalam pengambilan keputusan politik. Namun, praktik tersebut tidak sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.

Persentase pemilih yang terlibat dalam praktik money politik selama pemilu 2019 berkisar antara 19,4% hingga 33,1%. Dari angka tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang melibatkan praktik politik uang dalam proses pemilihan. Saat ini, Indonesia menempati peringkat ketiga didunia berdasarkan studi yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP)* *Americas Barometer*, *Afrobarometer*, dan *Money Politics Project* di Asia Tenggara. Hal ini menunjukkan bahwa praktik politik uang menjadi fenomena yang umum dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Menurut data dari Koalisi Masyarakat Sipil, terdapat 44 kasus politik uang yang terjadi selama masa tenang pemilu 2019. Di sisi lain, berdasarkan temuan Bawaslu, terdapat 24 putusan terkait politik uang, dimana kebanyakan putusan tersebut dianggap inkarah dan satu putusan sedang dalam proses banding. Mayoritas praktik money politik terjadi pada hari pencoblosan tanggal 17 April 2019, selama masa tenang tiga hari, dan juga sebelum memasuki masatenang.

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), 40% dari masyarakat Indonesia menerima uang dari peserta pemilu 2019, sementara 37% dari mereka mengakui menerima uang dan mempertimbangkan untuk tetap memilih kandidat sebagai wakil rakyat yang dianggap dapat memperjuangkan kepentingan rakyat, namun pada kenyataannya, kandidat tersebut malah bertindak sebagai penindas rakyat. Terkait dengan Pemilu 2024, banyak tokoh yang memprediksi bahwa praktik politik uang sangat sulit untuk dihindari, seperti yang diungkapkan oleh Mahfud MD, Menko Polhukam, yang menyatakan bahwa politik uang sulit dihindari karena pendapatan rata-rata masyarakat Indonesia masih terbilang kecil. Pernyataan ini merujuk pada ucapan mantan Wakil Presiden Boediono ketika ia dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Gajah Mada (UGM).

Mengingat konsekuensi negatif yang muncul akibat peningkatan kejadian politik uang dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, DPR bersama dengan Pemerintah menyepakati untuk mengklasifikasikan praktik politik uang sebagai tindakan kriminal (kejahatan) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Menurut UU Pemilihan Umum, politik uang merujuk pada tindakan memberikan atau menawarkan uang atau kompensasi lain kepada pemilih dengan tujuan menghalangi mereka untuk menggunakan hak pilihnya atau memilih calon tertentu dalam pemilihan umum, baik dengan cara langsung maupun tidak langsung.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, istilah "politik uang" atau "*money politics*" tidak secara eksplisit disebutkan.

Sebagai gantinya, undang-undang tersebut menggunakan istilah "pemberian uang dan materi lainnya" untuk merujuk pada setiap praktik jual beli suara dalam pelaksanaan Pemilu. Terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang *money politic* seperti : Pembatasan sumber daya kampanye, Pembatasan penggunaan dana kampanye, Pelaporan dana kampanye, serta Sanksi bagi pelanggar.

Pembatasan sumber dana kampanye dalam UU Pemilihan Umum ditetapkan batasan – batasan tentang sumber dana yang

boleh digunakan untuk kampanye politik, termasuk asal/sumber dana dan jumlah maksimalnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah penggunaan dana yang tidak sah atau berasal dari sumber yang tidak jelas untuk memengaruhi hasil pemilihan. Terkait pembatasan sumber dana kampanye diatur dalam pasal 325 sampai dengan pasal 327 UU Pemilu tahun 2017.

Pembatasan Penggunaan Dana Kampanye: Peraturan tersebut juga mengatur cara penggunaan dana kampanye, termasuk pembatasan penggunaannya untuk kegiatan yang dianggap tidak etis atau ilegal. Berdasarkan Pasal 328 dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pembatasan penggunaan dana kampanye ditetapkan dengan beberapa poin penting. Dana kampanye hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan menyebarkan informasi tentang visi, misi, dan program partai politik, memberikan pendidikan politik kepada pemilih, melakukan kampanye, serta menutup biaya operasional terkait.

Tindakan menggunakan dana kampanye untuk membeli suara, menyalahgunakan kekuasaan, atau melakukan kegiatan yang melanggar hukum dilarang secara tegas.

Pelaporan Dana Kampanye: Calon atau partai politik yang mengikuti pemilihan umum harus melaporkan semua penerimaan dan pengeluaran dana kampanye mereka kepada lembaga yang berwenang. Ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Hal ini diatur pada pasal 329 dalam UU Pemilu. Laporan dana kampanye adalah alat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye dalam pemilu.

Sanksi bagi Pelanggar: UU Pemilu juga menyediakan sanksi bagi pelanggaran *money politic*, termasuk denda dan diskualifikasi bagi calon atau partai politik yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 510 menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan uang atau barang lain kepada pemilih untuk mempengaruhi mereka agar tidak menggunakan hak suara mereka, memilih kandidat tertentu, atau memilih dengan cara

tertentu sehingga surat suara menjadi tidak sah, dinyatakan sebagai tindakan pidana. Selain itu, pada pasal 513 juga menegaskan bahwa setiap orang yang sengaja memberikan atau menawarkan uang atau barang lain kepada pemilih selama masa tenang, hari pemungutan suara, dan selama penghitungan suara, dianggap melakukan tindak pidana.

Jika dikaitkan dengan delik politik uang dalam UU Pemilu, maka Pasal 523 ayat (1) dan Pasal 523 ayat (2) mencakup kriteria kesengajaan secara luas yang mencakup semua bentuk kesengajaan. Sementara Pasal 523 ayat (3) memenuhi syarat kesengajaan sebagai tujuan atau maksud.

Unsur objektif yang terdapat dalam ketiga pasal tersebut juga menekankan larangan memberikan atau menjanjikan materi atau uang kepada pemilih. Pemberian atau janji tersebut harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana untuk mempengaruhi pemilih. Selanjutnya, pemberian atau janji secara langsung mengindikasikan bahwa pelaku tindak pidana secara langsung memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada pemilih tanpa melibatkan perantara. Sebaliknya, pemberian atau janji secara tidak langsung mengindikasikan bahwa pelaku tidak secara langsung memberikan atau menjanjikan uang atau materi kepada pemilih, melainkan melalui perantara (Supriansiah, 2017).

Selain terdapat kesamaan pada ketiga norma delik *money politic* (politik uang) dalam UU Pemilu, terdapat juga perbedaan di antara ketiganya. Perbedaan tersebut secara jelas terlihat melalui penekanan pada waktu dan subjek tindak pidana. Pasal 523 ayat (1) melarang praktik politik uang selama kampanye dengan subjek tindak pidananya adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Pasal 523 ayat (2) melarang praktik politik uang selama masa tenang dengan subjek tindak pidananya juga adalah pelaksana, peserta, dan tim kampanye. Terakhir, Pasal 523 ayat (3) melarang praktik politik uang selama hari pemungutan suara dengan subjek tindak pidananya adalah setiap orang.

Selain dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaan politik uang, rumusan delik politik uang juga membedakan subjek yang menjadi sasaran (*addresat norm*). Pasal 523 ayat (1) dan Pasal 523 ayat (2) merupakan contoh dari delik kualitatif (*kwaliteitsdelict/delicta propria*).

Artinya, kedua pasal tersebut mengharuskan adanya kualifikasi tertentu pada subjek tindak pidana, baik itu berupa jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan, atau kondisi khusus lainnya (Zuleha, 2017). Di sisi lain, Pasal 523 ayat (3) termasuk dalam kategori delik *communia*, yang berarti bahwa delik ini ditujukan kepada siapa pun tanpa memperhatikan kualifikasi khusus (Zuleha, 2017).

Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Mencegah Politik Uang dalam Sistem Proporsional Terbuka 2024

Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tahun 2024 ini menggunakan sistem proporsional terbuka. Dalam menganalisis mengenai efektivitas peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum di Indonesia dalam mencegah politik uang dalam sistem proporsional terbuka memerlukan pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang berlaku dan praktik penegakan hukum yang ada.

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi pijakan utama dalam mengatur proses pemilihan umum di Indonesia. Pasal-pasal dalam undang-undang ini terutama pada pasal 278 ayat (2), pasal 280 ayat (1) poin j, pasal 284, pasal 286 ayat (1) menegaskan larangan terhadap praktik politik uang dan memberikan wewenang kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengawasi dan menegakkan aturan tersebut. Selain itu, aturan terkait kampanye dan pembiayaan kampanye juga diatur dalam undang-undang ini untuk mencegah penggunaan uang secara tidak sah dalam proses politik.

Lebih lanjut, ketika membahas tentang politik uang dalam konteks pemilu, hal tersebut mengindikasikan bahwa kita tengah memeriksa UU pemilu dari perspektif hukum pidana. Ketentuan mengenai pelanggaran pidana dalam UU pemilu secara sistematis diatur dalam Buku V dengan judul Tindak Pidana Pemilu, tercakup dalam Buku II dari Pasal 488 hingga Pasal 554. Oleh karena itu, pelanggaran pidana pemilu diuraikan dalam 66 pasal. Dalam perspektif anatomi, pelanggaran pidana pemilu dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu :

Pertama, pelanggaran pidana yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu diatur dalam 24 pasal, termasuk Pasal 489, 499,

Pasal 501 hingga Pasal 508, Pasal 513-514, Pasal 518, Pasal 524, Pasal 537-539, Pasal 541-543, Pasal 545 dan 546, Pasal 549, dan Pasal 551.

Kedua, pelanggaran pidana pemilu oleh masyarakat umum diatur dalam 22 pasal, termasuk Pasal 488, 491, Pasal 497- 498, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509-511, Pasal 515-517, Pasal 519-520, Pasal 531- 536, Pasal 544, dan Pasal 548.

Ketiga, pelanggaran pidana pemilu oleh aparat pemerintah diatur dalam 2 pasal, yakni Pasal 490 dan 494.

Keempat, pelanggaran pidana pemilu oleh korporasi diatur dalam 5 pasal, melibatkan Pasal 498, Pasal 525 ayat (1),

Pasal 526 ayat (1), dan Pasal 529-530.

Kelima, pelanggaran pidana pemilu oleh pelaksana kampanye dan peserta pemilu terdiri dari 9 pasal, yakni Pasal 495, 496, Pasal 521, Pasal 523, Pasal 525 ayat (2), Pasal 526 ayat (2), Pasal 527 dan Pasal 528, Pasal 550. Sementara itu, pelanggaran pidana pemilu oleh calon presiden dan wakil presiden diatur dalam 2 pasal, yakni Pasal 552 dan Pasal 553.

Disamping itu, aturan mengenai *money politics* juga disebutkan dalam Larangan Pasal 69 ayat (1) huruf j dan Pasal 72 dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (L.S. Widiyawati, 2019). Larangan terhadap penggunaan *money politics* sudah jelas dijelaskan dalam kerangka peraturan perundang-undangan, tetapi kenyataannya, praktik *money politics* masih kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, penegakan hukum memiliki peran yang sangat penting dalam konteks ini.

Penanganan terhadap pelanggaran *money politics* diatur dalam Pasal 476-487 UU Pemilu, dengan landasan utamanya merujuk pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam konteks penegakan hukum terhadap *money politics*, Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dibentuk dan memegang peran krusial dalam menangani pelanggaran pemilu, termasuk *money politics*. Gakkumdu, sebagai lembaga penegakan hukum terpadu, melibatkan tiga komponen utama, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 486 UU Pemilu.

Selain itu, seperti yang telah disampaikan

dalam pembahasan perumusan masalah pertama, dapat dipahami bahwa delik politik uang yang diatur dalam Pasal 523 dibagi berdasarkan waktu. Pasal 523 ayat (1) melarang praktik politik uang selama kampanye, sementara Pasal 523 ayat (2) melarangnya saat masa tenang, dan Pasal 523 ayat (3) melarangnya pada hari pemungutan suara.

Selain dibedakan berdasarkan waktu, rumusan delik politik uang juga membedakan subjek yang dituju (*addresat norm*). Pasal 523 ayat (1) dan Pasal 523 ayat (2) mewakili jenis delik kualitatif (*kwaliteitsdelict/delicta propria*). Artinya, kedua pasal tersebut mensyaratkan adanya kualitas tertentu pada subjek tindakan pidana, seperti jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan, atau kondisi tertentu lainnya. Pasal 523 ayat (3), di sisi lain, termasuk dalam kategori delik *communis* yang berarti bahwa delik ini berlaku bagi siapa pun tanpa memperhatikan kualifikasi tertentu. Pemisahan tindak pidana berdasarkan waktu (*tempus delicti*) dan subjek tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 523 UU Pemilu menimbulkan masalah baru. Menurut Pasal 269 ayat (1), 270 ayat (1), (2), dan (3), pelaksana kampanye Pemilu termasuk pengurus partai politik, calon anggota legislatif, juru kampanye Pemilu yang mewakili partai atau calon, serta individu dan organisasi yang ditunjuk oleh partai politik.

Secara normatif, pelaksana kampanye ini yang bertanggung jawab melakukan kampanye kepada peserta kampanye, yaitu masyarakat. Jika ada pelaku di luar pelaksana, peserta, dan tim kampanye yang melakukan politik uang selama kampanye dan masa tenang, maka pelaku tersebut tidak dapat dijerat pidana berdasarkan UU Pemilu. Hanya penyelenggara pemilihan, peserta, dan tim kampanye yang dilarang melakukan politik uang. Namun, secara teoritis maupun praktis, siapa pun dapat melakukan politik uang jika pelaku tersebut memiliki kepentingan terhadap kemenangan peserta pemilu.

Keterbatasan norma hukum ini mengakibatkan maraknya praktik politik uang sebelum pencoblosan, di mana praktik tersebut dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mungkin ditindak berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang politik uang.

Selain itu, UU Pemilu hanya melarang praktik politik uang bagi pemberi atau orang yang menjanjikan, namun tidak secara jelas

mengatur mengenai penerima politik uang. Pasal 228 UU Pemilu menetapkan bahwa sanksi administratif terhadap partai politik yang menerapkan mahar politik dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden harus didasarkan pada keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, UU Pemilu tidak mengatur sanksi pidana terkait dengan mahar politik. Hal ini menunjukkan bahwa pembahasan dan penetapan peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik, sehingga substansi UU Pemilu dianggap belum efektif.

Apabila seseorang menemui praktik money politics dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, mereka dapat melaporkannya ke Bawaslu setempat.

Namun, penting untuk memahami bahwa pelaporan harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 9. Syarat formil meliputi identitas pelapor atau pihak yang berhak melaporkan, pihak yang dilaporkan, waktu pelaporan yang tidak melebihi batas maksimal 7 (tujuh) hari sejak diketahui atau ditemukan dugaan pelanggaran pemilu, serta kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu tanda penduduk elektronik dan/atau kartu identitas lainnya. Sementara itu, syarat materil mencakup peristiwa dan uraian kejadian, lokasi terjadinya peristiwa, saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, dan bukti yang mendukung laporan.

Setelah memastikan terpenuhinya syarat-syarat formil dan materil, Bawaslu kemudian akan melakukan kajian. Dalam menghadapi laporan, Bawaslu akan melakukan panggilan terlebih dahulu kepada pelapor, diikuti oleh pemanggilan saksi-saksi terkait. Proses selanjutnya adalah gelar perkara, yang melibatkan Gakkumdu untuk mencapai pemahaman dan pendekatan yang seragam terhadap dugaan pelaku money politics, sesuai dengan ketentuan Pasal 486 Ayat 1 UU Pemilu. Jika Gakkumdu setuju bahwa telah terjadi tindak pidana money politics setelah melakukan kajian bersama, berkas perkara tersebut akan diserahkan ke kepolisian untuk dilanjutkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan.

Pada akhirnya, efektivitas peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum

dalam mencegah politik uang dalam sistem proporsional terbuka di Indonesia tidak hanya bergantung pada keberadaannya yang kuat, tetapi juga pada implementasi yang konsisten dan komprehensif, serta partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam memelihara integritas demokrasi.

Kesimpulan

Konsep money politics dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu seperti pembatasan sumber daya kampanye, pembatasan penggunaan dana kampanye, pelaporan dana kampanye, serta sanksi bagi pelanggar. Pembatasan sumber dana kampanye, yang diatur dalam pasal 325 hingga 327 UU Pemilu tahun 2017, bertujuan untuk mencegah penggunaan dana yang tidak sah atau berasal dari sumber yang tidak jelas untuk memengaruhi hasil pemilihan. Selain itu, peraturan tersebut juga mengatur cara penggunaan dana kampanye melalui Pasal 328, dengan menyebutkan bahwa dana kampanye hanya boleh digunakan untuk kegiatan yang terkait dengan sosialisasi visi, misi, dan program partai politik, pendidikan politik bagi pemilih, kampanye, dan biaya operasional, sementara penggunaannya untuk kegiatan yang dianggap tidak etis atau ilegal dilarang secara tegas. Selanjutnya, UU Pemilu juga mengatur pelaporan dana kampanye dalam pasal 329, yang mewajibkan calon atau partai politik untuk melaporkan semua penerimaan dan

Pengeluaran dana kampanye mereka kepada lembaga yang berwenang. Jenis laporan yang harus dilaporkan termasuk Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), dan Laporan Akhir Dana Kampanye (LAKD), dengan tujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana kampanye. Terakhir, UU Pemilu juga menyediakan sanksi bagi pelanggaran money politic, seperti denda dan diskualifikasi bagi calon atau partai politik yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut, yang diatur dalam pasal 510 dan pasal 513. Hal ini menunjukkan adanya upaya dalam memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran dalam praktik politik uang demi menjaga integritas dan keadilan dalam pemilihan umum.

Penegakan hukum dalam pemilu diatur secara sistematis dalam Buku V dengan judul Tindak Pidana Pemilu, yang meliputi 66 pasal dari Pasal 488 hingga Pasal 554. Anatomi pelanggaran pidana pemilu dibagi menjadi lima kategori, mencakup penyelenggara pemilu, masyarakat umum, aparat pemerintah, korporasi, pelaksana kampanye, peserta pemilu, calon presiden, dan wakil presiden. Larangan money politics juga diatur dalam peraturan KPU, namun masih sering terjadi dalam praktiknya. Penegakan hukum, terutama melalui Sentra Gakkumdu, memegang peran penting dalam penanganan pelanggaran money politics dengan melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Selain itu, subjek tindak pidananya adalah setiap orang. Adanya pemisahan berdasarkan waktu tindak pidana dan subjek tindak pidana dalam Pasal 523 UU Pemilu menimbulkan problematika baru. Hal ini karena jika ada subjek tindak pidana yang bukan penyelenggara, peserta, atau tim kampanye yang melakukan politik uang selama kampanye dan masa tenang, pelaku tersebut tidak dapat dipidana berdasarkan UU Pemilu. Hanya penyelenggara pemilihan, peserta, dan tim kampanye yang dilarang melakukan politik uang, sehingga menimbulkan celah dalam penegakan hukum terhadap praktik politik uang yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar lingkup tersebut.

Daftar Pustaka

- Agus Machfud Fauzi. "Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019". *Journal of Islamic Civilization* 1, No. 1, (2019)
- Al-fatih, S. *Electoral Regulation in Indonesia : Is It Modern Law?*, *Unnes Law Journal*, Volume 6 (2), (2020)
- Andrew Ellis. *Indonesia: Kontinuitas, Kesepakatan dan Konsensus*, dalam Andrew Reynolds, Ben Reilly dan Andrew Ellis (Editor). (2016). *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru Internasional IDEA*. Stockholm Press, Swedia.
- Birch, Sarah. (2012). *Electoral Malpractice, Comparative Politic*, Oxford University.
- Chandra, M. Jeffri Arlinandes dan Jamaluddin Ghafur. "Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas". *Wajah Hukum* 4, No. 1 (2020)
- Diah Ayu Pratiwi, *Sistem Pemilu Proporsional Daftar Terbuka Di Indonesia: Melahirkan Korupsi Politik?*, *Jurnal Trias Politika*, Vol 2. No. 1 April 2018
- E. Alexander, *Nomos Verlagsgesellschaft Baden-Baden*
- Hidayat, Syarif. *Pilkada, Money Politics and the Dangers of "Informal Governance" Practices*. *Deepening democracy in Indonesia*, 2009.
- Kadarudin, *Penelitian di Bidang Ilmu Hukum*, (Semarang: Formaci, 2021), hlm. 110- 112.
- L. S. Widayati, "Penegakan Hukum Terhadap Politik Uang Dalam Pemilu," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Bidang Hukum*. *Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* 11, no. 07 (2019)
- Mashad Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hlm. 22.
- Mashad, Dhurorudin, *Reformasi Sistem Pemilu dan Peran Sospol Abri*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1998), hal 22.
- Moh. Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar- Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media 1999)
- Muhammad Ibrahim Rantau, *Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia: Analisis Terhadap Undang Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*, *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 19, no. 2 (2019): 181-93
- Nassmacher, Karl-Heinz ed. (2001). *Foundations for Democracy, Approaches to Comparative Political Finance, Essays in Honour of Herbert*
- Nurida Maulidia Rahma. *Review Buku Sebuah Pembelajaran Untuk Pemilu Yang Akan Datang*. *Jurnal Penelitian Politik*, Volume 19 No.1 Juni (2022).
- Pahlevi, Moch Edward Trias dan Azka Abdi Amururobbi. 2020. "Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa", dalam *INTEGRITAS: Jurnal ntikorupsi*, 6 (1), Juni, 2020. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- R. R. (2011). *Kedudukan Dan Kekuatan Hukum*

Memorandum of Understanding Ditinjau
Dari Segi Hukum Kontrak. *Fakultas
Hukum UNSRAT*, 6

Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 2, 2017.

Rahayu, Mega Putri, Lita Tyesta, and Ratna Herawati, "Sistem Proporsional Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Indonesia," *Diponegoro Law Journal*, Vol 6, No. 2, 2017.

Rahmatunnisa, M. Mengapa Integritas Pemilu Penting?. *Jurnal Bawaslu*, Volume 3 (1). (2017)

Ramadhan, Nur. "Evaluasi Penegakkan Hukum Pidana Pemilu dalam Penyelenggaraan Pemilu 2019". *Jurnal Adhyasta Pemilu* 6, No. 2, (2019)

Rozali Abdullah, *Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2009)

Satria, Hariman. "Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang dalam Pemilihan Umum di Indonesia". *Jurnal Anti Korupsi Integritas KPK* 5, No. 1 (2018)

Silitonga, Novance, and Dewan Perwakilan Rakyat, "Potensi Sistem Pemilu" Vol 4, No. 1, 2022.

Silitonga, Novance, and Dewan Perwakilan Rakyat, "Potensi Sistem Pemilu" Vol 4, No. 1, 2022.

Sodikin, *Pemilu sebagai praktik kenegaraan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2014)

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001)

Supriansiah, Mat. "Money Politic dalam Pemilihan Menurut Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang". Diss. UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Winters, Jeffrey A. (2016). Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2016, vol. 52, issue 3.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 47

Zuleha. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Sleman, Deepublish, 2017), 44.